



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Peneliti menemukan adanya pembingkai berita pada harian *Republika* mengenai kontroversi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang melegalisasi aborsi atas dasar indikasi medis dan korban pemerkosaan. Pembingkai yang dilakukan oleh *Republika* ialah sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan pada dasarnya, harian *Republika* membingkai isu aborsi dalam periode pemberitaan Agustus 2014 tersebut sebagai keputusan atau kebijakan publik yang salah. Hal ini terkait dengan hak asasi manusia khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan. Termasuk bertentangan secara hukum, agama, moral dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Bila mengacu pada analisis sintaksis, *Republika* membingkai PP No. 61 Tahun 2014 ditolak oleh banyak kalangan dengan berbagai alasan. Kalangan yang menolak pemberlakuan PP tersebut ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi keagamaan seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta beberapa anggota DPR; Sementara jika mengacu pada analisis skrip, alasan penolakan terhadap pemberlakuan PP 61/2014 ialah karena bertentangan dengan hukum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan Undang-

Undang Perlindungan Anak (UU PA); Sedangkan apabila mengacu pada analisis tematik, banyak pihak yang menolak pemberlakuan PP 61/2014 karena bertentangan dengan nilai moral dan agama. Dari sisi moral, PP 61/2014 dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, tidak ada jaminan polisi tidak dapat “dibeli” untuk mengeluarkan surat izin. Sementara dari sisi agama, tidak ada satupun agama di Indonesia yang melegalkan aborsi; Terakhir, jika mengacu pada analisis retorik, *Republika* membingkai PP No. 61 Tahun 2014 sebagai kebijakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, aborsi dianggap menghilangkan hak hidup yang berarti sama dengan pembunuhan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

- 3) Efek yang ditimbulkan dari pembingkai isu aborsi ini ialah penonjolan aspek tertentu dan penguburan aspek lainnya, penyajian sisi tertentu dan penghilangan sisi lainnya, serta pemilihan fakta tertentu dan pengabaian fakta lainnya. Serta dampak yang kemudian dapat ditimbulkan dari pembingkai tersebut ialah menyesatkan pikiran khalayak mengenai aborsi, menggiring perspektif khalayak untuk memandang PP No. 61 Tahun 2014 sebagai suatu kesalahan yang fatal, dan mengarahkan khalayak untuk menolak PP tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan temuan peneliti, media bukanlah cermin dari realitas, melainkan justru membingkai sebuah isu sedemikian rupa. Pembingkai atas isu tersebut dilakukan oleh media berdasarkan kecenderungan media dalam menyikapi suatu permasalahan.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Untuk lebih memaksimalkan penelitian mengenai bagaimana proses pbingkaian yang dilakukan oleh surat kabar terkait isu aborsi maka peneliti menyarankan agar penelitian sejenisnya juga mengkaji aspek produksi berita dan ruang lingkup sosiokultural masyarakat ketika isu tersebut menjadi sorotan media surat kabar yang dimaksud.

5.2.2. Saran Praktis

Dalam konteks isu aborsi, media diharapkan mampu bersikap objektif dan proporsional dalam melakukan pbingkaian isu tersebut, dengan memberikan sudut pandang atas perlindungan kesehatan reproduksi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

UMMN